

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam wakaf sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah yang di tandai dengan pembangunan masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar ketaqwaan. Sejak dimulainya pembangunan masjid tersebut, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam yang dipergunakan untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian setelah wakaf pertama tersebut disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan bangunan ini, termasuk pembuatan kamar – kamar bagi para istri beliau (Qahaf, 2008:6)

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, syariat wakaf ini terus dilanjutkan oleh para sahabat Nabi sehingga pada akhirnya sampai ke umat akhir zaman, yang dalam berbagai cara dan model . Wakaf merupakan bentuk amal jariyah, yang diyakini oleh umat Islam sebagai cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT, yang pahalanya tidak akan putus atau bisa dikatakan akan terus mengalir sekalipun yang mewakafkan hartanya tersebut sudah meninggal.

Di Indonesia sendiri, wakaf dikenal sejak Islam masuk ke Nusantara pada abad ke – 7 Masehi. Pada masa tersebut wakaf telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada undang undang yang mengaturnya (Suhadi, 2004:39) dalam (Nuzula, 2008:1). Biasanya tanah wakaf tersebut menjadi penunjang perkembangan masyarakat Islam di Nusantara. Sebagian besar tanah wakaf tersebut dijadikan masjid, sekolah sekolah dan gedung lembaga keagamaan lainnya. Memang pada masa tersebut yang berkembang adalah mengenai wakaf yang berupa wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah maupun bangunan sedangkan wakaf uang belum begitu dikenal dan belum begitu berkembang di masyarakat muslim saat itu.

Seorang ulama terdahulu salah satunya Imam az-Zuhri (meninggal tahun 124 H) yang memperbolehkan wakaf tunai yang pada saat itu dalam bentuk dinar dan dirham. Wakaf uang yang berupa dinar dan dirham saat itu diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk dipinjamkan kepada orang – orang yang membutuhkan uang tersebut, kemudian setelah kebutuhannya terpenuhi maka pengembaliannya uang tersebut tanpa imbalan atau bunga. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in (Qahaf, 2008:30).

Seorang ahli ekonomi Islam M.A. Mannan dari Bangladesh mengemukakan bahwa wakaf tunai merupakan sebuah wacana fikih kontemporer, pembaharuan fikih muamalat tersebut yang berkenaan dengan obyek benda wakaf, yaitu wakaf dengan uang atau wakaf tunai. Wakaf tunai

merupakan wakaf uang yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nazir) kemudian uang tersebut dikembangkan dan bagi hasil dari uang yang dikelola tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh habis sampai kapanpun (Efendi, 2011:1).

Di Indonesia sendiri wakaf uang pada masa penjajahan sampai sekitar tahun 2000 belum begitu berkembang. Seiring dengan adanya Fatwa MUI tahun 2002 mengenai wakaf uang dan dibuatnya Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang mengatur secara khusus wakaf uang. Fatwa MUI dan Undang - Undang tersebut menjadi angin segar bagi pengelolaan wakaf pada umumnya dan pengelolaan wakaf uang pada khususnya. Peraturan – peraturan yang ada di undang – undang tersebut sangat mendukung pengelolaan wakaf uang yang berada di Indonesia.

Potensi wakaf tunai di Indonesia sebenarnya sangat besar. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, sekitar 87,18 % atau 207.176.162 orang memeluk agama Islam. Dari data tersebut jika tiap orang Islam mewakafkan uangnya dengan nominal Rp 1000 saja maka wakaf tunai yang terkumpul sekitar Rp. 207.176.162.000,00. Dilihat dari perhitungan yang sederhana tersebut maka dapat dikatakan potensi wakaf begitu besar sekali. Namun yang terjadi wakaf tunai di Indonesia belum sesuai dengan harapan, ini dibuktikan dengan data yang didapat dari Badan Wakaf Indonesia:



(Sumber : Bahan presentasi Iwan Agustiawan Fuad M.Si. disampaikan dalam Seminar Inovasi Produk Wakaf Uang oleh Nazir Wakaf Uang dan LKS PWU di Hotel Ibis Cawang, Sabtu, 07 November 2015)

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa penerimaan wakaf tunai dari tahun 2007 sampai tahun 2014 berjumlah Rp 4.115.823.569,00 hanya sekitar 1,9 % dari potensi yang dihitung oleh penulis. Dari gambaran di atas dapat kita ketahui bahwa potensi wakaf belum tergali dengan baik. Entah kesalahan terletak pada manajemen pengelola, lembaga yang mengelola wakaf atau hal – hal yang lainnya.

Di Indonesia sendiri ada banyak lembaga yang mengelola wakaf di antaranya Dompot Duafa, LAZISMU, LWPNU dan lain sebagainya. Di sini penulis memilih Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama sebagai obyek penelitian, dimana lembaga tersebut di bawah naungan Nahdlatul

Ulama yang merupakan ormas Islam dengan anggota terbanyak dibanding dengan ormas lainnya. Menurut survey yang dilakukan oleh ISNU sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus Koprasi MabadiKu PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah warga NU yang berada di Indonesia yaitu sebanyak 83 juta jiwa, jika dipresentasikan dengan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia maka warga Nahdathul Ulama sebanyak 40% dari jumlah warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. dan sisanya merupakan warga non Nahdatul Ulama (Muslimedianews.com). Muhammadiyah sendiri menempati urutan kedua dalam hal jumlah warganya. Menurut beritasatu.com menyebutkan bahwa warga Muhammadiyah di Indonesia berjumlah lebih dari 35 juta atau prosentasenya sekitar 19 % dari jumlah umat Islam di Indonesia dan hanya separuh dari warga Nahdathul Ulama. Hal ini juga dapat dibuktikan secara kultural, warga NU lebih besar bila dibandingkan dengan Ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan lain lainnya dikarenakan penggunaan mazhab Syafi'i yang sudah umum di Indonesia. Oleh sebab itu maka dengan jumlah anggota yang begitu banyak, otomatis potensi wakaf tunai yang ada di dalam organisasi tersebut sangatlah besar. Melalui Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama inilah potensi tersebut harus digali sedalam – dalamnya agar dana wakaf uang dapat dipergunakan untuk membangun perekonomian umat maupun penunjang kemajuan umat Islam sendiri. Akan tetapi dengan basis masa yang begitu besar belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga tersebut. Penerimaan wakaf uang sampai bulan Juni tahun 2015 hanya

berkisar Rp. 194.000.000 saja. Dengan jumlah warga NU yang begitu banyak dan begitu besar seharusnya penerimaan wakaf uang berbanding lurus dengan jumlah warga NU, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya..

Dari paparan latar belakang tersebut peneliti tertarik meneliti hal tersebut dan dengan judul “PERKEMBANGAN WAKAF UANG DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY dalam rangka untuk menggali potensi yang ada di warga NU?
2. Strategi apa yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY dalam rangka menggali potensi yang ada di warga NU?
3. Apa saja antisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam rangka menggali potensi yang ada di warga NU?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tata cara pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY untuk menggali potensi wakaf uang yang ada di warga NU.

2. Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU dalam rangka menggali potensi wakaf uang di warga NU.
3. Mengetahui apa saja antisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam rangka menggali potensi yang ada di warga NU.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah keilmuan sistem keuangan Islam di bidang wakaf, khususnya wakaf tunai yang seharusnya dapat digali sedalam – dalamnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Obyek Penelitian Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama DIY

Diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada LWPNU DIY dalam pengelolaan wakaf tunai dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk menentukan kebijakan dalam

pengelolaan wakaf tunai agar supaya ke depannya dapat berkembang dengan baik.

b. Bagi Penulis

- 1) Memperoleh tambahan pengetahuan seputar wakaf tunai dan tata cara pengelolaan wakaf tunai tersebut
- 2) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari dosen – dosen pada saat di bangku perkuliahan

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- 1) Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya untuk program studi Ekonomi dan Perbankan Islam.
- 2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari awal hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penjelasan tentang wakaf, rukun – rukun wakaf, syarat – syarat wakaf, mengenai uang dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama serta tinjauan pustaka.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang objek penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB V Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya serta adanya keterbatasan dan memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan hasil analisis.